



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pengakuan anak dari ayah biologis, yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan
2. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama
3. Kutipan Akta lahir Anak
4. Kutipan Akta lahir Anak
5. KTP-EI
6. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
3. petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
4. koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
5. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak
8. petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelaporan pencatatan pengakuan anak

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id